

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk dan kemampuan perdagangan yang terus meningkat, telah menciptakan pasar dan potensi bisnis yang sangat besar, menarik para pelaku usaha untuk masuk dan mengembangkan pasar dan bisnis tersebut. Saat ini di Indonesia berkembang peradaban manusia khususnya di bidang perekonomian. Kebutuhan hidup merupakan segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh manusia dalam mempertahankan hidupnya. Makanan atau pangan adalah kebutuhan dasar terpenting bagi setiap manusia.<sup>1</sup> Pedagang eceran merupakan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang bergerak dibidang makanan, minuman, dan bahan pokok. Usaha ini tergolong usaha yang mudah dilakukan dengan perkembangan yang begitu pesat, karena hanya menyediakan beraneka jenis makanan, minuman dan bahan pokok tanpa melalui tahap promosi.

Perlindungan konsumen mendapatkan perhatian karena aturan-aturannya menyangkut kesejahteraan masyarakat, bukan hanya masyarakat sebagai konsumen yang bisa mendapatkan perlindungan, tetapi produsen juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Kedudukan pemerintah mengawasi, mengatur dan mengontrol, sehingga terjadi suatu sistem yang

---

<sup>1</sup> I Gusti Ayu Diah Pramesti Dewi dan Suatra Putrawan. 2021. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Tidak Tercantumnya Harga Dalam Daftar Menu Pada Rumah Makan**. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol. 9 No. 5.

sehat dalam berbisnis atau memberi peluang hasil yang diinginkan dan satu sama lain saling berkaitan, dengan adanya hal tersebut bertujuan mensejahterakan masyarakat agar mudah dan cepat terwujud maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pedagang eceran.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan:

“Eceran adalah pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan.”

Skripsi ini terdapat kekhususan bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan peraturan yang ada dan jelas sudah melanggar keharusan sebagai produsen dan terdapat suatu pelanggaran yang melanggar aturan

didalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa:

“Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

Penulis menjadikan pelaku usaha sebagai tujuan permasalahan dan pembahasan, karena penulis meninjau terdapat suatu perbuatan yang melawan kepastian hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, yang bisa merugikan para konsumen. Nieuwenhuis mengatakan bahwa:

“Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, disebabkan oleh perbuatan melanggar norma dari pihak lain”.<sup>2</sup>

Tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah tidak mencantumkan harga pada menu yang disajikan oleh pihak produsen. Permasalahan ini terkadang dianggap tidak penting padahal sangat merugikan para konsumen yang merasa tertipu dalam kenyamanan bertransaksi jual dan beli apalagi menyinggung perihal makanan, minuman dan bahan pokok, namun perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian terhadap pemerintah, walaupun dalam permasalahan ini kadang terabaikan dan sering dihiraukan oleh beberapa orang karena dianggap tidaklah penting. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen ataupun orang lain. Orang lain yang merasa dirugikan didalam ilmu hukum artinya telah memenuhi suatu

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru, 2013, **Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 78.

perilaku atau keadaan melanggar hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH

Perdata yakni:

“Apabila yang melakukan melawan perbuatan hukum wajib membayar kerugian terhadap perbuatannya.”

Pemerintah menerbitkan peraturan yang khusus mengatur tentang pencantuman harga pada barang dan atau jasa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan Harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah sangat jelas di dalam pasal tersebut bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan harga pada barang agar para konsumen mendapatkan informasi harga yang benar, jelas dan jujur. Dalam kenyataan yang ada sangat jarang sekali pedagang eceran mencantumkan harga pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Sesuai dengan konsep negara hukum, kesejahteraan yang termuat pada amanah konstitusi Undang – Undang Dasar 1945, upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari perbuatan tidak baik oleh pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri merupakan langkah yang sangat tepat yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mensejahterakan

masyarakatnya.<sup>3</sup> Yang dalam hal ini pada tahun 1999 telah dibentuk suatu Undang – Undang terkait dengan hal tersebut, yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dijelaskan bahwa terhadap lemahnya posisi konsumen yang telah menjadi faktor utama dengan rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya dalam melakukan aktivitas jual beli. Karena, peran konsumen sendiri adalah sebagai obyek aktivitas bisnis dari pelaku usaha dalam mempromosikan produk serta menetapkan perjanjian sepihak yang dapat membuat konsumen rugi.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ini dapat di definisikan sebagai seperangkat aturan yang dirancang dan dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang, yang diharapkan dapat membuat terjaminnya kepastian dan juga perlindungan hukum dari berbagai kendala maupun permasalahan konsumen akibat dari adanya kerugian yang ditimbulkan pelaku dalam bidang usaha.<sup>5</sup> Adanya perlindungan ini dinilai sangat penting untuk diterapkan, hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh perkembangan yang sangat pesat pada bidang teknologi dan juga ilmu pengetahuan, oleh sebab itu perlindungan konsumen itu sendiri merupakan aturan yang dibentuk dalam rangka untuk melindungi hak-hak yang ada pada

---

<sup>3</sup> Mansyur, Ali & Rahman, Insan. 2015. **Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional.** Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2 (1). Hal. 3.

<sup>4</sup> Ronaldo, Eric & Wiryawan, Wayan. 2019. **Pelaksanaan Pasal 8 ayat 1 Huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Denpasar.** Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7 (11). Hal. 3.

<sup>5</sup> Andika, Ni Putu Icha Putri & Priyanto, Made Dedy. 2021. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19.** Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 9 (4). Hal. 560.

konsumen.<sup>6</sup> Menurut pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Perlindungan ini adalah langkah tepat yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen dan juga merupakan suatu yang sangat perlu untuk dilaksanakan dengan baik, sebab hal tersebut sehubungan dengan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam kaitannya dengan semakin maju pula transaksi perdagangan pada zaman yang modern ini.

Kepastian hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut bisa diaplikasikan juga dalam:

“Kepastian harga barang yang diperdagangkan di pedagang eceran. Karena keberadaan konsumen salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.”

Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya yang menggantungkan kebutuhannya pada sebuah produk yang berada di masyarakat menyebabkan keberadannya perlu mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> Putri, Luh Putu Dianata & Sukranatha, A.A Ketut. 2018. **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan**. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 6 (10). Hal. 3.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pelaku atau pengelola usaha dipisahkan atau diawasi secara terpisah dari kewajiban pelaku usaha dan pengawasan terhadap perilaku terlarang seorang produsen. Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan:

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa yang:
  - a. tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau
  - b. tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.”

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dilapangan terhadap pelaksanaan pencantuman harga barang oleh pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara, ada sekitar 15 toko pedagang eceran yang tidak mencantumkan harga barang untuk konsumen, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Konsumen dalam hal ini tidak mendapatkan haknya yang berupa informasi harga yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha yang ada di Kecamatan Denpasar Utara. Pelaku usaha didalam permasalahan ini, seharusnya memberikan perlindungan konsumen, dengan adanya tujuan

diciptakannya bentuk hukum perlindungan bagi konsumen mengandung faktor kejelasan dan kepastian mengenai informasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha atas pentingnya suatu perlindungan konsumen sehingga terdapat perbuatan itikad baik dan bertanggung jawab dalam berbisnis dan berusaha karena banyak yang melanggar terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa terutama usaha makanan dan minuman yang tidak mencantumkan harga barang. Agar posisi konsumen tidak selalu pada pihak yang dirugikan perlu suatu pemberdayaan konsumen. Pemberdayaan konsumen yang dimaksud adalah dengan adanya aturan perlindungan konsumen oleh pemerintah. Pada prinsipnya, bahwa hukum itu merupakan suatu peraturan untuk ditaati, karena tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Eceran Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Di Kecamatan Denpasar Utara”** menjadi aktual untuk dikaji.

---

<sup>7</sup> Paskalis Madur dan Ni Komang Sutrisni. 2022. **Tinjauan Yuridis Restorative Justice Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi**. Jurnal Hukum Mahasiswa. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol 2, No. 2. Diakses melalui: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan pencantuman harga barang yang diperdagangkan secara eceran di Kecamatan Denpasar Utara?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari tidak dicantumkannya harga barang?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Lingkup pembahasan masalah pertama yaitu, membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan pencantuman harga barang yang diperdagangkan secara eceran di Kecamatan Denpasar Utara, kemudian pada lingkup masalah kedua membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha di Kecamatan Denpasar Utara terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari tidak dicantumkannya harga barang oleh pelaku usaha pedagang eceran.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, tujuan penulisannya dapat dibedakan atas dua tujuan yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelaksanaan pencantuman harga barang yang diperdagangkan secara eceran di Kecamatan Denpasar Utara.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari tidak dicantumkannya harga barang.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (*applied-law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup> Fokus penelitian hukum yuridis-empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in-abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in-concreto*) dan hasilnya.

Pengertian dari penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian efektifitas hukum, terutama bertujuan untuk menelaah

---

<sup>8</sup> Arikunto, Suharsimi, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126-127.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

perilaku hukum warga masyarakat. Penelitian hukum empiris awalnya yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini melihat penerapan suatu norma dalam masyarakat yakni terkait bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha pedagang eceran yang tidak mencantumkan harga di Kecamatan Denpasar Utara.

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*), dan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penulisan ini.<sup>11</sup> Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang terkait dengan peraturan hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Eceran Yang Tidak Mencantumkan Harga Barang Di Kecamatan Denpasar Utara. Selanjutnya digunakan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) untuk memahami dan mengetahui kenyataan yang ada dalam prakteknya

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1986, **Penganturan Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 51.

<sup>11</sup> Ibrahim Johny, 2006, **Teori Metodology & Penulisan Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

dalam pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha pedagang eceran yang tidak mencantumkan harga pada barang Di Kecamatan Denpasar Utara dalam memberikan kompensasi terhadap konsumen.

### **1.5.2 Sumber Data**

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder dan tersier.<sup>12</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu informasi.<sup>13</sup> Adapun informasi yang berkaitan dengan pelaku usaha pedagang eceran yang tidak mencantumkan harga pada barang yang diperdagangkan, contohnya: beras, minyak, sampo, makanan dan minuman di Kecamatan Denpasar Utara.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>14</sup> Bahan

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192.

<sup>14</sup> *Ibid.* h 25.

hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*, 2013, diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73.
- 4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821.
- 5) Peraturan Menteri Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, Peraturan Menteri Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013.
- 6) Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview* yang ketiganya dapat digunakan masing-masing atau bersamaan<sup>15</sup>. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1. Wawancara**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan yuridis-empiris sehingga alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni berupa pedoman wawancara dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 21.

dalam bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum melakukan wawancara<sup>16</sup>.

Dalam pelaksanaannya wawancara dilakukan kepada pelaku usaha pedagang eceran di Kecamatan Denpasar Utara dan masyarakat di Kecamatan Denpasar Utara sebagai konsumen, guna mendapatkan jawaban yang relevan.

## 2. Teknik Studi Kepustakaan

Studi dokumentasi yaitu bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya mengambil teori-teori dan penjelasan dari bahan bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 1.5.3 Teknis Analisis Data

Apabila keseluruhan data yang diperoleh dan sudah terkumpul baik melalui data hukum sekunder maka pertama akan disusun dalam suatu sistem yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang telah tersusun dalam suatu sistem itu dijelaskan dan dievaluasi dalam kerangka permasalahan yang hendak dicapai/diselesaikan dengan menggunakan analisis secara kualitatif<sup>18</sup>. Analisis secara kualitatif yang tanpa menggunakan bahan tabel/angka

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2010, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**, Cetakan kesebelas, Alfabeta, Bandung, hlm. 85.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, **Penelitian Hukum**, Ganda, Yogyakarta, hlm. 59.

akan tetapi merupakan suatu pemaparan dari suatu permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam deskriptif analisis yaitu dengan menyajikan secara lengkap mengenai gambaran-gambaran tentang aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan permasalahannya yang selanjutnya dianalisa kebenarannya, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang sistematis dan relevan dan tidak menimbulkan kontradiksi bahan hukum<sup>19</sup>.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:<sup>20</sup>

### **Bab I           Pendahuluan**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 93.

<sup>20</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, hlm. 48.

## **Bab II           Kajian Teoritis**

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban sedangkan kajian pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Konsumen, Unsur-unsur Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha, Pengertian Pegang Eceran, Unsur-unsur Pelaku Usaha Pedagang Eceran, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pengertian Harga, Tahap-tahap Penentuan Harga dan Profil Kota Denpasar.

## **Bab III           Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelaksanaan Pencantuman Harga Barang Yang Diperdagangkan Secara Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mewajibkan Pelaku Usaha Mencantumkan Harga Barang Yang Diperdagangkan Secara Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara, kedua

yaitu mengenai Faktor Penyebab Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara Tidak Mencantumkan Harga Barang dan ketiga yaitu, Pelaksanaan Pencantuman Harga Barang Oleh Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara.

**Bab IV      Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pedagang Eceran  
Di Kecamatan Denpasar Utara Terhadap  
Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dari Tidak  
Mencantumkan Harga Barang**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Pedagang Eceran Yang Tidak Mencantumkan Harga di Kecamatan Denpasar Utara, dan kedua dibahas mengenai Tanggungjawab Pelaku Usaha Pedagang Eceran Di Kecamatan Denpasar Utara Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Dari Tidak Dicantumkannya Harga Barang.

## **Bab V            Simpulan Dan Saran**

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.